

PENEGAKAN HUKUM

Oleh:

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

PENDAHULUAN


- Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.
- Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya.
- Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Hukum Sebagai Suatu Sistem

- Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Unsur-unsur Sistem Hukum

- Menurut Lawrence Friedman,
unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari ;
 1. Struktur hukum (*legal structure*),
 2. Substansi hukum (*legal substance*), dan
 3. Budaya hukum (*legal culture*).

The background of the slide features a dark blue gradient with several overlapping circles and squares in lighter shades of blue and teal. The text is centered in a black horizontal band.

(LEGAL SUBSTANCE)
SUBSTANSI HUKUM

Problema Sumber Hukum

1. Hukum tidak lengkap, banyak kekurangan dan cacat
2. Keadilan hanya akan menjadi mitos, karena manusia memiliki persepsi masing-masing tentang keadilan
3. Manusia selalu cenderung ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan

Akibat

1. Akan marak negosiasi dan pesanan peraturan Perundangan
2. Mahal, karena setiap kali membuat hukum harus ada uang
3. Akan sering terjadi perselisihan dalam penafsiran

Problema Sanksi Hukum

1. Tidak Menggugurkan 'Dosa' (filsafat hukum)
2. Tidak Menimbulkan Efek Jera

Akibat

- 1. Tidak efektif mencegah kriminalitas & penyimpangan hukum**
- 2. Sanksi Pidana Penjara: Tidak efektif (banyak residivis) & tidak efisien (pemborosan)**



LEGAL STRUCTURE (KELEMBAGAAN HUKUM)

Tumpang Tindih Lembaga Penegak Hukum

misal. Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk Pemberantasan Korupsi

Atau MA dengan KY untuk 'pembinaan' para hakim

❖ Akibat:

❖ Rawan Perselisihan, atau
Kongkalingkong antar Aparat

❖ *Inefisiensi* SDM

Peradilan Berjenjang

1. Kepastian Hukum, Dipertanyakan?
2. Lama, Berbelit-belit, akan menimbulkan Stress Sosial dan Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap hukum
3. Peluang Munculnya Mafia Peradilan
4. Biaya Tinggi



LEGAL CULTURE (BUDAYA HUKUM)

Budaya Hukum

1. Taat hukum hanya karena takut Sanksi
2. Tidak ada dimensi spiritualitas, taat hukum bukan ibadah (filsafat hukum)

Akibat

1. Tidak muncul pengawasan melekat
2. Banyak SDM untuk pengawasan dan penegakkan hukum

SEBAB ORANG MENAATI HUKUM MENURUT UTRECHT

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum
2. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman
3. Karena masyarakat menghendakinya
4. Karena adanya paksaan(sanksi) sosial.

The background features a dark blue gradient with several overlapping circles in various shades of teal and blue. A solid black horizontal band runs across the middle of the image, serving as a backdrop for the title text.

HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Hukum Sebagai Kontrol Sosial


- Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.
- Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.
- Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

TUJUAN HUKUM

KEADILAN
(RECHTZEKERHEID)

KEMANFAATAN HUKUM
(DOELMATIGHEID)

KEPASTIAN HUKUM
(RECHTSMATIGHEID)





KEPASTIAN HUKUM

Kepastian Hukum

- Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu:

1. kepastian dalam hukum itu sendiri

“Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian Hukum

- Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu:

2. kepastian karena hukum.

“kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak.

Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.



NILAI-NILAI DASAR HUKUM

Nilai-Nilai Dasar Hukum

- Nilai dasar hukum tersebut adalah:

1. **Keadilan,**

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.

Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum.

Nilai-Nilai Dasar Hukum

- Nilai dasar hukum tersebut adalah:

2. Kegunaan

egitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat

Nilai-Nilai Dasar Hukum

- Nilai dasar hukum tersebut adalah:

3. Kepastian hukum

Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum

- selesai